

Perlindungan Data Pribadi Pelaku Usaha Mikro Kecil pada Fasilitas Sertifikasi Halal: Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Maisyarah Rahmi Hasan¹, Muhammad Ramadhani², Miftahul Heldra Sandiza³

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

² Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

³ Lembaga Administrasi Negara

Histori Naskah

Diserahkan:
September 15, 2025

Direvisi:
May 30, 2026

Diterima:
June 28, 2026

Keywords

: personal data protection, halal certification, micro and small enterprises, *maṣlaḥah mursalah*, SEHATI facilitation

ABSTRACT

This study analyzes the legal protection of personal data belonging to Micro and Small Enterprise (MSE) actors in East Kalimantan within the free halal certification scheme (SEHATI), utilizing an integrated approach of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and the *maṣlaḥah mursalah* perspective. Employing a qualitative socio-legal approach through literature review and in-depth interviews, this research identifies vulnerabilities in personal data management resulting from MSEs' limited digital literacy and the absence of technical data protection SOPs within BPJPH and LP3H. The findings reveal that submitting identity documents to Halal Product Process Companions (P3H) without confidentiality agreements leads to data leakage risks, fraudulent product registrations, and the blocking of legitimate MSEs from free certification access. To address these challenges, this study formulates a data protection framework that synthesizes compliance with informed consent and data minimization principles alongside Sharia ethics—positioning data confidentiality as a sacred trust to uphold *maqāṣid al-sharī'ah* in protecting the assets and dignity of MSEs actors.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum data pribadi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kalimantan Timur dalam skema sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui integrasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosio-legal melalui studi pustaka dan wawancara mendalam, penelitian ini mengidentifikasi kerentanan pengelolaan data pribadi akibat keterbatasan literasi digital UMK serta ketiadaan SOP teknis perlindungan data pada BPJPH dan LP3H. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan berkas identitas kepada Pendamping Proses Produk Halal (P3H) tanpa perjanjian kerahasiaan memicu risiko kebocoran data, klaim produk palsu, hingga pemblokiran akses fasilitas gratis. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan formulasi perlindungan data yang menyinergikan kepatuhan prinsip *informed consent* dan minimalisasi data dengan etika syariat yang memosisikan kerahasiaan data sebagai amanah demi mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam memelihara harta dan kehormatan pelaku UMK.

Kata Kunci

: perlindungan data pribadi, sertifikasi halal, usaha mikro kecil, *maṣlaḥah mursalah*, fasilitas SEHATI

Corresponding Author

: Maisyarah Rahmi Hasan, e-mail: maisyarah.rahmi@uinsi.ac.id

PENDAHULUAN

Pelindungan data pribadi menempati posisi yang sangat fundamental dalam tata hukum di Indonesia. Substansi pelindungan ini diatur secara normatif dalam Pasal 26 UU ITE (sebagaimana diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016), yang menegaskan prinsip persetujuan (*consent*), di mana penggunaan setiap informasi pribadi melalui sistem elektronik wajib dilakukan atas persetujuan pemilik data (P. P. Indonesia, 2016). Landasan hukum tersebut diperkuat oleh Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, serta menjamin bahwa pemanfaatan data sesuai dengan persetujuan pemiliknya (P. P. Indonesia, 2012). Secara teknis-operasional, Pasal 3 jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik memberikan jaminan komprehensif atas hak pemilik data, yang mencakup tata kelola siklus data mulai dari tahap perolehan, pengolahan, penyimpanan, hingga pengumuman dan pemusnahan data pribadi (K. K. dan I. Indonesia, 2016). Pelindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia menuntut persetujuan pemilik data dan membebankan kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pada setiap tahapan pengelolaannya.

Islam juga memberikan landasan etis dan spiritual yang kokoh terhadap pentingnya perlindungan hak atas privasi dan data pribadi. Islam memberikan kerangka etika dan hukum yang kuat terkait penghormatan terhadap hak-hak individu, privasi, serta penjelmaan nilai amanah dalam mengelola informasi. QS. Al-Hujurat [49]: 12 menegaskan larangan tindakan *tajassus* mengintai/mencari-cari informasi pribadi/aib orang lain tanpa izin (Ilham et al., 2025; LPMQ, 2022; Sholah, 2026). Dalam hadis, Nabi memerintahkan umat Islam untuk menjaga rahasia baik diri sendiri maupun orang lain demi kebaikan (al-Tabarānī, 1994). Dalam bingkai *maqāsid al-syarī'ah*, perlindungan data pribadi dalam Islam erat kaitannya dengan penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan penjagaan kehormatan/martabat diri (*hifz al-'ird*) (Putri, 2026). Pengabaian terhadap keamanan data pribadi pihak lain bertentangan dengan prinsip etika syariat dalam memelihara kehormatan manusia.

Penerapan prinsip pelindungan data pribadi tersebut kini menjadi sangat krusial dalam sektor pelayanan publik berbasis digital, salah satunya pada fasilitasi sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. PP No. 39 Tahun 2021, sertifikat halal yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama merupakan legalitas wajib untuk menjamin kehalalan produk sekaligus mendukung gaya hidup konsumen muslim (Hasan, 2023; UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Untuk mengakselerasi proses ini, Pasal 4A UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamankan fasilitas sertifikasi halal gratis (SEHATI) khusus pelaku UMK melalui skema pernyataan pelaku usaha (*self-declare*) (P. P. Indonesia, 2020). Secara normatif, mekanisme pendaftaran ini dirancang aman secara elektronik melalui sistem SIHALAL, di mana pelaku UMK mengunggah kelengkapan dokumen perizinan dan data pribadi seperti KTP, NIK yang terintegrasi dengan NIB, surel, nomor kontak, hingga data penyelia halal dengan jaminan pelindungan kerahasiaan data sesuai prinsip UU PDP.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya gap antara mekanisme normatif dan praktiknya. Keterbatasan literasi digital, minimnya perangkat kerja, dan kekhawatiran kehabisan kuota program SEHATI mendorong banyak pelaku UMK mengambil jalan pintas dengan menyerahkan berkas data pribadi utuh kepada Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Penyerahan data penting ini umumnya berlangsung tanpa adanya jaminan tertulis atau kontrak hukum penjaminan kerahasiaan data (Fuadi et al., 2022; Sinaga & Putri, 2020). Kelemahan tata kelola ini berujung pada berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi, yang juga terjadi di Kalimantan Timur, mulai dari pengunggahan KTP penyelia halal tanpa konfirmasi, ketidaktahuan

pelaku usaha atas status pendaftaran produknya, hingga tercampurnya dokumen antar-pemohon akibat kelalaian pendamping saat menginput data ke SIHALAL.

Kajian mengenai perlindungan data pribadi telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian terdahulu menyoroti kerentanan kebocoran data pribadi pada transaksi pinjaman online dan perlindungan pengguna aplikasi layanan publik dalam kerangka hukum pidana (Fatmasari, 2023; Giffari, 2025; Safitri et al., 2026). Peneliti lain menegaskan urgensi pembentukan pengawas, regulator, dan pengendali atau komisi pengawas perlindungan data pribadi (Sinaga & Putri, 2020). Kajian lain membandingkan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, Hong Kong, dan Malaysia dengan temuan bahwa pelanggaran data di Indonesia masih menjadi tantangan utama karena ketiadaan komisi khusus yang menangani tindak pidana pelanggaran data pribadi (Sudarwanto & Kharisma, 2021). Sementara itu, Hallinan *et al.* mengungkapkan bahwa pemahaman dan kesadaran publik terhadap kerangka hukum dan praktik pemrosesan data di lapangan masih sangat terbatas (Hallinan et al., 2012a; Putra et al., 2024). Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan membedah praktik penyerahan identitas pribadi UMK kepada Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di Kalimantan Timur yang berlangsung tanpa jaminan kontrak kerahasiaan, sekaligus merumuskan formulasi perlindungan data yang selaras dengan etika syariat dan regulasi UU PDP.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas perlindungan data pribadi para pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal gratis SEHATI dari sudut pandang hukum Indonesia dan hukum Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan: bagaimana realitas praktik pengelolaan data pribadi UMK oleh BPJPH, LP3H, dan Pendamping P3H di lapangan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur; bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi UMK dalam skema SEHATI ditinjau dari UU PDP dan kerangka *maṣlaḥah mursalah*. Kajian ini mengisi gap literatur dengan mengintegrasikan doktrin hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam isu privasi digital. Secara praktis, temuan kajian ini memberikan formulasi perlindungan data pelaku UMK demi meminimalkan risiko penyalahgunaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dikombinasikan dengan pendekatan penelitian hukum normatif untuk mengkaji perlindungan data pribadi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam skema sertifikasi halal gratis (SEHATI). Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, khususnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan doktrin etika hukum Islam yakni *maṣlaḥah mursalah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan dengan melihat secara langsung realitas operasional pengelolaan data di lapangan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Lokasi penelitian ini dipilih karena kawasan tersebut memiliki perkembangan UMK yang pesat seiring dengan akselerasi program sertifikasi halal nasional, namun masih menghadapi tantangan serius terkait kesadaran dan kejelasan regulasi perlindungan data pribadi di tingkat lokal.

Data lapangan dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap pemangku kepentingan utama meliputi BPJPH Satgas Kalimantan Timur, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Pendamping P3H di tingkat lapangan, dan para pelaku UMK sebagai subjek pemilik data. Seluruh data yang diperoleh, baik bahan hukum tertulis maupun data kualitatif dari lapangan, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis memadukan evaluasi kepatuhan prinsip-prinsip pemrosesan data seperti *informed consent*, minimalisasi data, dan batas penyimpanan menurut UU PDP dengan analisis perspektif

kemaslahatan (*maṣlahah ḥājiyyah* dan *ḍarūriyyah*) untuk memetakan titik kerentanan hukum sekaligus merumuskan formulasi perlindungan data UMK yang ideal dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Perlindungan Privasi dan Data Pribadi

Hukum perlindungan data pribadi berkembang seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Rezim perlindungan data lahir di Eropa sebagai akibat dari ketiadaan definisi yang jelas mengenai privasi dan kehidupan pribadi, yang diatur oleh ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa. Hak atas perlindungan data ini sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat informasi.

Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sesuai dengan UUD 1945, juga mengakui pentingnya hukum privasi dalam masyarakat. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang, hukum perlu beradaptasi untuk menanggapi setiap gejala perubahan yang ada. Di era digital saat ini, data menjadi aset berharga, khususnya data pribadi. Pelindungan data pribadi menjadi krusial untuk melindungi hak privasi individu. Oleh karena itu, kehadiran hukum dalam masyarakat merupakan suatu keharusan yang tak terhindarkan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, di mana ada masyarakat, di situlah ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Secara Bahasa istilah “Pelindungan” dalam Bahasa Inggris disebut “Protection”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pelindungan” dapat diartikan sebagai proteksi, yang berarti proses atau perbuatan memperlindungi sedangkan *protection* dapat diartikan sebagai *the act of protection* yaitu Tindakan melindungi (Black, 1968). Para pakar mendefinisikan “Perlindungan” sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Hans Kelsen, istilah “Hukum” adalah Ilmu pengetahuan normative dan bukan ilmu alam. Hukum merupakan Teknik sosial dalam mengatur perilaku masyarakat (Kelsen, 2009).

Menurut Muchsin “Perlindungan hukum” adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003). Sedangkan menurut Setiono “Perlindungan hukum” adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Berdasarkan definisi di atas, perlindungan hukum merupakan sederetan upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat menyelaraskan hak asasi manusia untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman manusia.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua pembagian yaitu (Muchsin, 2003): Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah bertujuan mencegah sebelum terjadinya kejadian. Bentuk perlindungan hukum preventif ini seperti peraturan perundang-undangan yang bermaksud mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan rambu-rambu serta Batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang diwujudkan dalam bentuk sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan Ketika terjadinya sengketa, atau setelah adanya pelanggaran dari aturan yang ada. Berdasarkan bentuk perlindungan hukum tersebut, maka dapat dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan hukum kepada masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yang pertama adalah perlindungan hukum sebelum terjadinya pelanggaran, dan kedua perlindungan hukum setelah terjadinya pelanggaran.

Di sisi lain, perlindungan hukum juga memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Berawal dari sebuah kontrak akan menimbulkan adanya hukum perikatan yang mendampak

kepada munculnya hak dan kewajiban. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban, pihak yang terlibat dalam kontrak haruslah patuh terhadap masing-masing hak dan kewajiban. Berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban telah dijelaskan di dalam pasal 1339 KUHP yang menyatakan “suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak, melainkan segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang. Berkaitan dengan hak dan kewajiban harus tertuang di dalam kontrak.

Pelindungan data pribadi merujuk pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi informasi yang terkait dengan individu, yang dapat diidentifikasi atau dapat diidentifikasi, dari pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan yang tidak sah. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

B. Undang-undang Pelindungan Data Pribadi

Dasar hukum perlindungan data pribadi yaitu Undang-undang perlindungan data pribadi yang terdiri dari 16 bab dan 76 pasal. Pada ketentuan umum dijelaskan bahwa:

“Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau nonelektronik.” (P. P. Indonesia, 2022). Sementara yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi menurut UU PDP adalah: “keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.” (P. P. Indonesia, 2022).

Adapun jenis data pribadi terbagi kepada dua jenis yaitu data pribadi yang bersifat spesifik, dan data pribadi yang bersifat umum.

- a. Data pribadi bersifat spesifik adalah data pribadi yang pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar kepada Subjek Data Pribadi (orang yang melekat pada data pribadi yang dimaksud), seperti tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar. Misalnya data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi.
- b. Data pribadi yang bersifat umum adalah data pribadi yang sifatnya dapat diketahui publik untuk mengidentifikasi seseorang. Misalnya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pada bab IV disebutkan Hak Subjek Data Pribadi, diantaranya adalah:

1. Hak mendapat kejelasan atas penggunaan data pribadi.
2. Hak mengubah data pribadinya menjadi akurat.
3. Hak akses dan salinan data pribadi.
4. Hak menghapus datanya.
5. Hak membatalkan persetujuan pemrosesan data pribadi.
6. Hak mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis.
7. Hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi.
8. Hak menggugat dan menerima ganti rugi.
9. Hak mendapatkan dan menggunakan data pribadi tentang dirinya.

Adapun yang mencakup aturan tentang pemrosesan data pribadi terdapat pada Bab V, meliputi:

1. Pemerolehan dan pengumpulan;
2. Pengolahan dan penganalisisan;
3. Penyimpanan; perbaikan dan pembaruan;
4. Penampilan, pengumuman, transfer,

5. Penyebarluasan, atau pengungkapan; dan penghapusan atau pemusnahan.

Berkenaan dengan kewajiban pengendali data pribadi tertulis pada bab VI undang-undang perlindungan data pribadi yang meliputi kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Hal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 19 UU PDP yang menerangkan bahwa (P. P. Indonesia, 2022):

“Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi ini meliputi setiap orang, badan public, dan organisasi internasional. Adapun yang dimaksud dengan pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sementara prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.”

Selain mencakup pemrosesan, dan pengendali data pribadi, di dalam UU Perlindungan Data Pribadi juga membahas tentang aturan tentang Transfer Data Pribadi yang diklasifikasikan kepada transfer data pribadi dalam negeri, dan transfer data ke luar negeri. Dijelaskan bahwa pengendali data pribadi yang melakukan transfer data wajib melakukan perlindungan data pribadi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun transfer data yang dilakukan ke luar negeri, maka pengendali data pribadi harus memastikan negara tempat kedudukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor yang menerima transfer data pribadi memiliki perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari aturan perundang-undangan yang diatur dalam UU PDP.

Aturan berkaitan dengan sanksi administrasi pada perlindungan data pribadi tertulis pada bab VIII, yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
- c. Penghapusan dan pemusnahan data pribadi;
- d. Denda administratif

Kemudian Ketentuan pasal 58 UU PDP menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi, Adapun fungsi dari Lembaga perlindungan data pribadi adalah untuk: perumusan dan penetapan kebijakan, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi, penegakan hukum, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Larangan penggunaan data pribadi dimuat pada Bab XIII yakni berkaitan dengan larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek Data Pribadi. Begitupula aturan berkaitan dengan larangan mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan cara melawan hukum. Selain itu, larangan membuat data pribadi palsu juga dilarang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Bukan hanya sanksi administratif, tindak pidana juga diatur di dalam UU PDP, dengan ketentuan sebagai berikut (P. P. Indonesia, 2022):

1. Orang yang mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar;
2. orang yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar;

3. orang yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar; dan
4. Orang yang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar.

Berdasarkan ketentuan di atas, peraturan perundang-undangan telah mengatur ketentuan terkait perlindungan data pribadi, aturan ini menjadi acuan peneliti dalam menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan Langkah dan upaya yang dilakukan pendamping PPH serta BPJPH dalam melindungi data pribadi pelaku UMK dalam fasilitasi sertifikasi halal Gratis.

C. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Teori *Maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari *nash*, dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash*. Akan tetapi *maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan *nash*. Teori *maṣlaḥah mursalah* menurut imam Malik adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyat*, maupun *hajjiyat* (Asiyah & Ghofur, 2017).

Secara etimologi *maṣlaḥah mursalah* adalah prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Atau bisa juga dimaknai sebagai suatu perbuatan yang mengandung nilai kebaikan dan manfaat (Khallāf, 2004). Menurut Imam Ghazali, *maṣlaḥah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudharat (al-Ghazali, 1993). Sedangkan menurut Zuhaili, *maṣlaḥah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri' (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya, dan harta bendanya (Zuhailī, 2014). Adapun landasan *maṣlaḥah mursalah* diantaranya adalah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan: "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS: Al-Anbiya':107). Maksudnya Allah telah menciptakan nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, barang siapa yang menerimanya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan orang yang menolak maka dunia akan lepas darinya.

Maṣlaḥah mursalah memiliki syarat yaitu (Farih, 2015):

1. *Maṣlaḥah* itu harus hakiki, bukan dugaan;
2. *Maṣlaḥah* harus bersifat umum dan menyeluruh;
3. Tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*.

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan dalil jika memenuhi syarat berikut (Arfan, 2013):

1. *Maṣlaḥah* tersebut harus *maṣlaḥah* yang hakiki, bukan sekedar *maṣlaḥah* yang diduga atau diasumsikan.
2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan pribadi atau kemaslahatan khusus;
3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqasid Syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Maṣlaḥah mursalah terbagi kepada:

1. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh Syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum;
2. *Maṣlaḥah Mulghoh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh Syari' dan Syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu;

3. *Maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum tertulis di dalam *nash* dan *Ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.

Ulama Ushul membagi *maṣlahah* kepada tiga pembagian yaitu (Al-Qaradhawi, 2005):

1. *Maṣlahah Dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, perkara ini harus dikembalikan kepada lima perkara pokok yang harus dilindungi yaitu; menjadi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Maṣlahah Hajjiyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan meolak segala halangan
3. *Maṣlahah Tahsiniah*, yaitu semua yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *mahasinul akhlak*.

D. Pengelolaan Data Pribadi Pelaku UMK pada Fasilitas Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman “Label Halal” pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Sertifikat halal secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang harus mendapat perlindungan dari Negara.

Otoritas penerapan sertifikasi halal kini dikomandoi oleh BPJPH Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan mandat UU Jaminan Produk Halal. Penerapan ini pula didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021, dan telah dikembangkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Adapun prosedur proses pengajuan sertifikasi halal setelah penerapan UU Jaminan produk halal dikelola oleh Badan penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) dengan bekerjasama bersama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), juga Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta Komite Fatwa Halal Kementerian Agama RI.

Sementara itu, program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah Sertifikat Halal Gratis bagi UMK (Usaha Mikro Kecil) di seluruh Indonesia. Program ini diusung untuk meningkatkan taraf industri halal khususnya bagi usaha mikro kecil. Adapun peserta program SEHATI adalah UMK dengan produk yang terkategori dikenai kewajiban bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk tersebut adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

- 1) Belum pernah mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitas Sertifikasi Halal dari pihak lain;
- 2) Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 3) Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB);
- 4) Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;
- 5) Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

Selain itu, pelaku UMK juga wajib memenuhi persyaratan khusus berikut:

- 1) Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
- 2) Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);
- 3) Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;

- 4) Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh Lembaga 'Pemeriksa Halal atau LPH.

Persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk memperoleh layanan sertifikasi halal gratis yang diberikan oleh BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah lembaga yang bertugas melaksanakan Sistem Jaminan Produk halal di Indonesia berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. segala tugas dan fungsinya telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Poin inilah yang akan menjadi objek kasian perlindungan data pribadi pelaku UMK yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis dari BPJPH RI. Keamanan dan perlindungan serta kenyamanan semua pihak tentunya sangat penting untuk mewujudkan perlindungan data pribadi pada fasilitasi sertifikasi halal tersebut.

Pengelolaan data pribadi pelaku UMK Kalimantan Timur pada fasilitasi sertifikasi halal melibatkan sejumlah langkah yang bertujuan untuk memastikan data tersebut aman, digunakan sesuai dengan tujuan sertifikasi halal, dan tidak disalahgunakan. Proses pengelolaan data pribadi ini penting karena pelaku UMK harus memberikan berbagai informasi sensitif terkait usaha mereka dalam rangka memperoleh sertifikasi halal. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan data pribadi pelaku UMK di Kalimantan Timur pada fasilitasi sertifikasi halal:

Pertama: Pengumpulan Data: Pelaku UMK yang mengajukan sertifikasi halal akan diminta untuk memberikan berbagai data pribadi dan informasi usaha, seperti identitas pemilik usaha, alamat, jenis produk, bahan baku yang digunakan, dan proses produksi. Data ini diperlukan untuk mengevaluasi apakah produk yang diajukan memenuhi syarat halal menurut standar yang ditetapkan. Pengumpulan data pribadi ini harus dilakukan dengan transparansi, menjelaskan dengan jelas tujuan pengumpulan data serta bagaimana data tersebut akan digunakan.

Kedua: Penyimpanan dan Keamanan Data. Setelah data dikumpulkan, data pribadi pelaku UMK harus disimpan dengan aman. Penyimpanan data ini harus mengikuti standar keamanan yang memadai untuk menghindari kebocoran atau akses tidak sah. Lembaga yang menangani sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga pendamping proses produk halal yang bekerja sama, harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan dienkripsi dan disimpan dalam sistem yang aman. Proses ini mencakup perlindungan terhadap risiko kebocoran data melalui sistem keamanan yang memadai, serta penggunaan teknologi yang dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan informasi pribadi.

Ketiga: Penggunaan data pribadi pelaku UMK harus terbatas pada tujuan yang telah disepakati, yaitu untuk memproses pengajuan sertifikasi halal produk. Data tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis dari pelaku UMK. Setiap penggunaan data pribadi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip transparansi, di mana pelaku UMK diberi penjelasan yang jelas tentang bagaimana data mereka akan digunakan, siapa yang akan mengaksesnya, dan untuk tujuan apa.

Keempat: pemberian akses kepada pihak ketiga, Jika ada kebutuhan untuk membagikan data pribadi kepada pihak ketiga (misalnya, lembaga sertifikasi halal, auditor, atau badan pemeriksa lain yang terlibat dalam proses sertifikasi), hal ini harus dilakukan dengan hati-hati. Akses kepada data pribadi pelaku UMK harus dibatasi hanya pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses sertifikasi halal. Selain itu, pihak ketiga yang menerima data tersebut juga harus terikat oleh kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data.

Kelima: Penyimpanan dan penghapusan data, Setelah proses sertifikasi halal selesai, data pribadi pelaku UMK yang sudah tidak diperlukan lagi harus dihapus atau dimusnahkan dengan cara yang aman. Pengelolaan data yang efektif juga mencakup pengaturan jangka waktu penyimpanan data yang wajar, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Keenam: Regulasi perlindungan data pribadi, Untuk menjamin pengelolaan data pribadi yang baik, perlu ada regulasi tertulis yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam proses sertifikasi halal. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan data dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMK. Regulasi ini dapat meliputi kewajiban Lembaga pendamping PPH untuk proses sertifikasi halal untuk mengamankan data, memberikan transparansi mengenai penggunaan data, dan mengatur mekanisme penghapusan data setelah proses sertifikasi selesai.

Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana data pribadi harus dikelola, dilindungi, dan diproses oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, badan usaha, dan individu.

Dengan adanya regulasi UU PDP, pengelolaan dan perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi lebih jelas dan tegas. Pihak yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi, termasuk lembaga yang memfasilitasi sertifikasi halal, wajib mengikuti aturan yang ada untuk memastikan bahwa data pribadi pelaku UMK terlindungi, digunakan dengan cara yang sah dan transparan, serta disimpan dengan aman.

E. Analisis *Maṣlahah Mursalah*: Sebuah Formulasi Pelindungan data Pelaku UMK

Dalam konteks perlindungan data pribadi pelaku UMK di Kalimantan Timur pada fasilitasi sertifikasi halal, analisis *maṣlahah mursalah* dapat digunakan untuk menilai apakah perlindungan data pribadi ini memberikan manfaat yang besar bagi pelaku UMK, masyarakat, dan negara, sekaligus menghindari potensi mudarat.

Kemaslahatan dalam pelindungan data pribadi pelaku UMK dapat dilihat sebagai langkah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbagai aspek:

- a) Meningkatkan Kepercayaan terhadap Proses Sertifikasi Halal: Dengan adanya perlindungan data pribadi yang transparan dan aman, pelaku UMK akan merasa lebih percaya terhadap sistem sertifikasi halal. Kepercayaan ini penting karena sertifikasi halal merupakan salah satu cara untuk membuka pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk mereka.

- b) Menghindari kemudharatan

Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, perlindungan data pribadi juga dimaksudkan untuk menghindari mudarat yang dapat muncul jika data pribadi pelaku UMK tidak dilindungi dengan baik:

- a. Penyalahgunaan Data: Tanpa perlindungan yang jelas, data pribadi pelaku UMK dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti penipuan atau eksploitasi ekonomi. Hal ini akan merugikan pelaku UMK baik dari segi finansial maupun reputasi.
- b. Kebocoran Data: Jika data pribadi bocor atau tersebar ke pihak yang tidak berwenang, bisa menimbulkan kerugian reputasi yang sulit dipulihkan, terutama di kalangan konsumen yang sangat memperhatikan aspek halal pada produk yang mereka konsumsi. Ini bisa menyebabkan pelaku UMK kehilangan kepercayaan pasar dan mempengaruhi kelangsungan usaha mereka.
- c. Penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga: Jika lembaga yang menangani sertifikasi halal atau pihak ketiga yang diberi akses data tidak memiliki regulasi yang ketat, mereka bisa menggunakan data pribadi pelaku UMK untuk kepentingan pribadi atau komersial yang merugikan pelaku UMK.

- c) Kewajiban Negara dalam Perlindungan Data

Sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melindungi hak-hak warga negara berdasarkan prinsip keadilan sosial dalam Islam, regulasi yang melindungi data pribadi pelaku UMK adalah suatu langkah penting. Negara harus menyediakan kerangka hukum yang jelas

mengenai perlindungan data pribadi pelaku UMK dan mengawasi pelaksanaannya dengan ketat. Hal ini untuk memastikan bahwa data pribadi pelaku UMK tidak hanya terlindungi, tetapi juga digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak merugikan mereka.

Dalam analisis *maṣlahah mursalah*, perlindungan data pribadi pelaku UMK di Kalimantan Timur dalam proses fasilitasi sertifikasi halal sangat relevan dan penting, baik dari sisi kemaslahatan pribadi pelaku UMK maupun kemaslahatan masyarakat secara umum. Perlindungan ini tidak hanya mendatangkan manfaat, seperti keamanan ekonomi dan sosial bagi pelaku UMK, tetapi juga menghindarkan mereka dari mudarat yang dapat timbul akibat penyalahgunaan atau kebocoran data. Dengan regulasi yang tepat, langkah perlindungan data ini dapat menjadi bagian dari upaya negara untuk menciptakan sistem yang adil, aman, dan transparan dalam mendukung kemajuan usaha mikro dan kecil, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam seluruh rangkaian prosedur Sertifikasi Halal, mulai dari pendataan yang diproses melalui sistem Halal (SIHALAL) BPJPH, hingga data yang digunakan oleh Pendamping Proses produk Halal (P3H) dengan Lembaga Pendamping PPH (LP3H) harus memastikan keamanan terhadap data pribadi pelaku usaha. Tindakan terhadap penerapan perlindungan data pribadi mengacu kepada teori *maṣlahah mursalah* pada penggunaan data pelaku usaha dalam hal ini merupakan kemaslahatan yang *dharuriy* dengan memastikan pemenuhan kemaslahatan yang memenuhi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), dan juga Harta (*al-māl*), dengan komitmen seluruh pihak yang terkait dalam proses sertifikasi halal maka perlindungan data pribadi UMK akan bisa direalisasikan, didukung dengan regulasi yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa Penyimpanan dan keamanan data pribadi yang sesuai dengan aturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, memiliki ketentuan yang tegas untuk memastikan bahwa data pribadi terlindungi dari kebocoran, penyalahgunaan, atau akses yang tidak sah. beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi dalam penyimpanan dan pengamanan data pribadi sesuai dengan UU PDP adalah: 1) keamanan data, 2) Akses terbatas, 3) penyimpanan yang terjamin, 4) Pemantauan dan audit, 5) penghapusan data yang tidak diperlukan.

Penyimpanan dan keamanan data pribadi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk melindungi data dari kebocoran, penyalahgunaan, atau akses yang tidak sah. Data pribadi yang dikumpulkan harus disimpan dengan menggunakan sistem keamanan yang memadai, termasuk enkripsi data dan perlindungan terhadap infrastruktur digital yang menyimpan data tersebut, untuk memastikan bahwa informasi pelaku UMK tetap aman selama proses sertifikasi halal.

Dengan adanya sertifikasi halal gratis, pelaku UMK yang umumnya memiliki keterbatasan finansial dapat mengakses manfaat sertifikasi halal tanpa terbebani oleh biaya yang sering kali menjadi penghalang utama. Sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk UMK, memperluas pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal adalah persyaratan penting bagi produk makanan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya untuk dapat diterima di pasar Indonesia dan internasional, khususnya di pasar yang memperhatikan standar halal. Dengan adanya sertifikasi halal gratis, UMK akan lebih mudah memasuki pasar-pasar tersebut tanpa terhalang oleh biaya sertifikasi yang tinggi. Kemaslahatan ini berhubungan langsung dengan perluasan akses pasar yang lebih luas bagi produk UMK, yang dapat meningkatkan *volume* penjualan dan memperkuat posisi mereka dalam industri yang lebih besar.

Dalam konteks *maṣlahah mursalah*, memberikan sertifikasi halal gratis adalah bagian dari kemaslahatan sosial yang lebih besar, yaitu mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dijual oleh

UMK sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sesuai dengan tuntunan agama. Dengan adanya fasilitasi sertifikasi halal gratis, pelaku UMK akan lebih mudah untuk mematuhi ajaran agama tanpa dibebani oleh biaya yang bisa jadi sulit dijangkau.

Pada kerangka *maṣlahah mursalah*, ada juga potensi pengurangan mudarat dengan memfasilitasi sertifikasi halal gratis. Tanpa sertifikasi halal, UMK dapat terjebak dalam praktik yang tidak sesuai dengan standar halal atau melakukan klaim palsu mengenai kehalalan produk mereka, yang bisa merugikan konsumen dan bisnis itu sendiri. Sertifikasi halal gratis membantu memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah melalui proses yang sesuai dengan aturan syariah, mengurangi potensi mudarat yang berkaitan dengan penipuan atau ketidakpastian mengenai status halal produk.

Proses sertifikasi halal melibatkan audit dan evaluasi terhadap proses produksi, manajemen, dan bahan baku yang digunakan oleh pelaku UMK. Hal ini dapat mendorong perbaikan kualitas produk dan meningkatkan standar operasional yang lebih baik. Dengan fasilitasi sertifikasi halal gratis, pelaku UMK akan terdorong untuk mematuhi standar kualitas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan lebih aman bagi konsumen.

Fasilitasi sertifikasi halal gratis memberikan kemaslahatan yang besar bagi pelaku UMK di Kalimantan Timur. Selain mengurangi beban finansial, hal ini dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk-produk UMK. Dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*, tindakan ini tidak hanya bermanfaat bagi pelaku UMK, tetapi juga bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keberlanjutan usaha kecil, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang lebih komprehensif.

Perlindungan data pribadi dalam konteks sertifikasi halal memiliki banyak dimensi kemaslahatan yang berhubungan dengan prinsip *maṣlahah mursalah*, yang menekankan pada penghindaran mudarat (kerugian) dan pencapaian manfaat yang lebih besar. Beberapa aspek *maṣlahah* dalam perlindungan data pribadi pada proses fasilitasi sertifikasi halal, yaitu: 1) Mencegah penyalahgunaan data pribadi, 2) Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perlindungan data pribadi pada sertifikasi halal, 3) Menghindari kerugian hukum, 4) Mewujudkan tujuan Syariah dan etika bisnis.

Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, perlindungan data pribadi juga mendukung tujuan syariah yang lebih besar, yaitu menjaga kehormatan dan martabat individu. Dalam Islam, privasi dan keamanan individu merupakan hak yang harus dihormati, dan data pribadi adalah bagian dari itu. Dengan melindungi data pribadi pelaku UMK, sistem sertifikasi halal tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip hukum, tetapi juga berkontribusi pada penegakan nilai-nilai etika yang sejalan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dalam proses sertifikasi halal merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi pelaku UMK, dengan menghindari mudarat yang terkait dengan kebocoran data, sekaligus meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan partisipasi dalam proses sertifikasi halal.

Formulasi perlindungan data pribadi UMK dalam skema sertifikasi halal gratis mengintegrasikan asas hukum positif (UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP) dan nilai etika syariah (Maṣlahah Mursalah) secara terpadu melalui tiga tingkatan utama. Pada tingkat normatif, lembaga pemroses data wajib menerapkan informed consent, minimalisasi data, jaminan keamanan operasional, dan hak pemusnahan data subjek. Landasan hukum ini kemudian disempurnakan pada tingkat etis-syariah dengan mentransformasikan kewajiban perlindungan data sebagai bentuk amanah untuk menjaga kerahasiaan, di mana segala bentuk penyalahgunaan data dikategorikan sebagai tindakan *khiyānah* dan *ghaṣb* yang menciderai tujuan utama syariat dalam melindungi harta dan kehormatan para pelaku usaha. Secara operasional, sinergi kedua ranah ini diturunkan

melalui penyusunan SOP baku perlindungan data oleh BPJPH dan LP3H, penandatanganan pakta integritas bagi Pendamping P3H, dan program edukasi *dual-track* yang menanamkan kesadaran hak privasi digital sekaligus nilai-nilai kejujuran syar'i di lapangan.

PENUTUP

Pengelolaan data pribadi pelaku UMK dalam fasilitasi sertifikasi halal gratis di Kalimantan Timur masih belum optimal akibat ketiadaan regulasi teknis internal maupun SOP tertulis dari BPJPH dan LP3H, sehingga rentan memicu praktik penyerahan berkas identitas tanpa jaminan kerahasiaan tertulis serta kelalaian penginputan oleh Pendamping P3H. Perlindungan data pribadi UMK memerlukan formulasi integratif yang menyinergikan regulasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP dan etika hukum Islam berbasis *maṣlaḥah mursalah*. Secara normatif, pemrosesan data wajib menerapkan *informed consent*, minimalisasi data, jaminan keamanan operasional, dan hak pemusnahan data subjek. Landasan hukum ini diperkuat oleh etika syariat yang memosisikan pengolahan data sebagai amanah untuk menjaga kerahasiaan, dan mengategorikan penyalahgunaan data sebagai tindakan *khiyānah* dan *ghaṣb* yang merusak *maqāṣid al-sharī'ah* dalam memelihara harta dan kehormatan UMK. Secara praktis, sinergi ini menuntut penyusunan SOP baku perlindungan data oleh BPJPH dan LP3H, penandatanganan pakta integritas bagi Pendamping P3H, dan edukasi terpadu mengenai privasi digital di tingkat lapangan.

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan kajian empiris secara multi-regional guna membandingkan efektivitas penerapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi serta UU PDP dalam skema sertifikasi halal gratis di luar Kalimantan Timur. Selain itu, studi yang akan datang dapat melengkapi keterbatasan penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif atau *mixed-methods* untuk mengukur tingkat kesadaran hukum para pelaku UMK dan Pendamping P3H terhadap perlindungan privasi digital. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk membedah efektivitas implementasi SOP teknis dan klausul akuntabilitas hukum pada sistem SIHALAL BPJPH setelah adanya penyesuaian regulasi pasca-UU PDP sehingga mampu merumuskan model formulasi perlindungan data pribadi UMK yang responsif terhadap dinamika transformasi digital pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Ṭabarānī, I. (1994). *Al-Mu'jam al-Kabīr* (Ḥamdī ibn 'Abd al-Majīd al-Salafī, Ed.). Maktabah Ibn Taymiyyah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2005). *Fiqh Maqashid Syariah*. Dar Al-Syuruq.
- Arfan, A. (2013). MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BŪTHĪ (Analisis Kitab Dlawābith al-Mashlahah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>
- Asiyah, N., & Ghofur, A. (2017). KONTRIBUSI METODE MAṢLAHAH MURSALAH IMAM MALIK TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER. *Al-Ahkam*, 27(1), Article 1.
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary. Revised* (4th ed.). West Publishing Co.
- Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia. (2021). *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1443–1457. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>
- Farih, A. (2015). REINTERPRETASI MAṢLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī. *Al-Ahkam*, 1(25), Article 25.

- Fatmasari, E. D. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 90–99. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1405>
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- General data protection regulation (GDPR) | EUR-Lex. (2025, November 26). <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html>
- Giffari, R. O. (2025). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Yang Digunakan Pihak Lain Pada Pinjaman Online Gagal Bayar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.C), 156–166.
- Hallinan, D., Friedewald, M., & McCarthy, P. (2012b). Citizens' perceptions of data protection and privacy in Europe. *Computer Law & Security Review*, 28(3), 263–272. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2012.03.005>
- Hasan, M. R. (2023). *Problematisasi Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Kalimantan Timur*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UINSI Samarinda.
- Ilham, Ramadhani, M., Ridho, M. said, Todi, Y. A., Hidayat, R., & Mahipal. (2025). KOMPARASI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH DIGITAL. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(4). <https://doi.org/10.62281/f9fnqv92>
- Indonesia, K. K. dan I. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016*. https://jdih.komdigi.go.id/index.php/produk_hukum/view/id/553/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+20+tahun+2016+tanggal+1+desember+2016
- Indonesia, P. P. (2012). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5296>
- Indonesia, P. P. (2016). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Indonesia, P. P. (2020). *UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Indonesia, P. P. (2022). *(Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, 2022*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.
- Kelsen, H. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Nusa Media.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. (2004). *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Al-Haramain.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Putra, R. K., Idris, M. F., & Widhiati, G. (2024). Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Big Data: Implikasi Hukum Di Indonesia. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 31–44. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i4.2260>
- Putri, R. R. (2026). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN ETIKA PRIVASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi dan Humaniora*, 3(1), 175–180.
- Safitri, R., Azrica, H., & Muttaqin, Z. (2026). Pertanggungjawaban Pidana atas Kebocoran Data Pribadi Debitur dalam Transaksi Pinjaman Online di Indonesia. *Legalite : Jurnal*

- Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 11(1), 250–264.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v11i1.13521>
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret.
- Sholah, I. (2026, February 3). QS. An-Nūr Ayat 27 dan Perlindungan Privasi Digital dalam Perspektif Islam. *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*.
<https://tafsiralquran.id/qs-an-nur-ayat-27-dan-perlindungan-privasi-digital-dalam-perspektif-islam/>
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). FORMULASI LEGISLASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>
- Sudarwanto, A. S., & Kharisma, D. B. B. (2021). Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1443–1457. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>
- UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Yuliani, W. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>
- Zuhailī, W. al-. (2014). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 9). Dār al-Fikr.